



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 188/ /K.Sekda/2019

35
TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PENERIMA HASIL
PEKERJAAN PADA BIRO PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya pengadaan barang/jasa, agar hasil dari pekerjaan dimaksud dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 13).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
- d. melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:


- a. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus jtua rupiah).

KETIGA

: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya dapat diberikan honorarium sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dengan Kode Kegiatan 4.01.4.01.03.01.07 dan Kode Rekening: 5.2.1.01.02 untuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan 5.2.1.01.05 untuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Januari 2019



DR. H. SURIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN


KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN

NOMOR: 188/ /K.Sekda/2019

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
BIRO PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2019

| NO. | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | FERRY LAMA, A.Md NIP. 19760210 201101 1 002 Penata Muda, III/a | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | Paket Kegiatan Biro Pembangunan |
| 2. | MUHLIS, S.T NIP. 19751201 200604 1 009 Penata, III/c | Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | Paket Kegiatan Biro Pembangunan |



DR. H. SURIANSYAH, M.AP
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 19650201 199103 1 009